



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 987-991

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Normatif Atas Kedudukan dan Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Felicia Meredith Wilhelmina Nainggolan, Levina Cicilia Riyanto, Cindy Dewantika
Fakultas hukum, Universitas Tarumanagara
felicia.205240091@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kedudukan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki dasar yang kuat melalui pengakuan konstitusional dalam UUD 1945, terutama setelah amandemen yang memperluas jaminan HAM secara eksplisit. Perubahan tersebut menempatkan HAM sebagai bagian dari struktur norma tertinggi, sehingga setiap pembentukan dan penerapan hukum wajib mengacu pada prinsip penghormatan dan perlindungan martabat manusia. Penegakan ini terlihat pada Bab XA UUD 1945 yang memuat daftar hak-hak fundamental, mulai dari hak hidup hingga hak berpendapat, yang mengikat lembaga negara serta menjadi acuan pengujian terhadap produk hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Implementasi HAM dalam ketatanegaraan Indonesia berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang tersebar pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga independen seperti Komnas HAM. Masing-masing memiliki mandat berbeda, mulai dari perumusan kebijakan, pengawasan, hingga penyelesaian pelanggaran. Namun, praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma konstitusional dan pelaksanaannya, misalnya dalam isu kebebasan berekspresi, penanganan kekerasan aparat, dan perlindungan kelompok rentan. Kondisi ini memunculkan kebutuhan penguatan sistem pengawasan serta konsistensi penerapan prinsip HAM di seluruh sektor pemerintahan. Pendekatan normatif menunjukkan bahwa keberadaan HAM tidak sekadar tercantum sebagai aturan, tetapi harus diwujudkan melalui regulasi turunan yang selaras serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Integrasi nilai HAM dalam pembentukan undang-undang, kebijakan publik, dan putusan peradilan menjadi penentu kualitas negara hukum Indonesia. Upaya mendorong harmonisasi antara norma dan praktik menjadi langkah utama agar kedudukan HAM benar-benar tercermin dalam kehidupan bernegara.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Ketatanegaraan, Implementasi, Penegakan Hukum.

1. Latar Belakang

Pembahasan tentang hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem ketatanegaraan yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari fondasi kehidupan bernegara. Seiring berkembangnya sistem hukum nasional, isu mengenai kedudukan HAM terus menjadi perbincangan karena berkaitan langsung dengan cara negara memperlakukan warganya. Dalam berbagai instrumen hukum yang ada, terlihat bahwa perlindungan HAM tidak lagi berhenti pada pernyataan normatif, melainkan telah diposisikan sebagai komponen yang harus diimplementasikan melalui mekanisme yuridis yang dapat diuji. Hal ini membuat analisis normatif menjadi salah satu pendekatan paling relevan untuk melihat apakah perangkat hukum Indonesia sudah mampu menjalankan fungsi perlindungan secara nyata.

Salah satu instrumen yang sering disorot dalam kajian normatif adalah praperadilan. Sukono (2024) menegaskan bahwa mekanisme ini muncul sebagai sarana kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama ketika terjadi penyalahgunaan wewenang atau cacat prosedural dalam proses peradilan. Kehadiran praperadilan membuka ruang bagi individu untuk menuntut pemeriksaan ulang sebelum perkara masuk pada tahap peradilan formal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah menyediakan celah yuridis yang dapat diuji secara objektif untuk menjaga hak individu dari kebijakan yang berpotensi merugikan.

Kemudian implementasi HAM di tingkat nasional memperoleh sorotan melalui berbagai kajian empiris. Haslam (2022) menggambarkan bahwa meskipun gagasan HAM bersifat universal, setiap negara memiliki tingkat penerapan yang berbeda. Dalam kasus Indonesia, terdapat banyak kemajuan sejak reformasi, baik dari sisi regulasi maupun lembaga. Namun, dinamika sosial, politik, dan budaya membuat proses pemenuhan HAM tidak

selalu berjalan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, kualitas implementasi masih bergantung pada komitmen negara dan stabilitas politik.

Pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional juga menunjukkan jejak historis yang menegaskan bahwa negara telah mengintegrasikan nilai-nilai pokok HAM dalam berbagai peraturan. Studi Sudiarta (2024) mengulas bahwa jaminan HAM dapat ditemukan mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, hingga UU No. 26 Tahun 2000. Dengan struktur hukum seperti ini, terlihat bahwa perlindungan HAM ditempatkan sebagai mandat negara melalui norma yang mengikat seluruh elemen penyelenggara pemerintahan. Kehadiran berbagai instrumen tersebut memperlihatkan bahwa negara menempatkan HAM sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum nasional.

Kajian yang lebih filosofis muncul dari penelitian Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan (2021) yang menyoroti bahwa diskursus HAM tidak hanya soal pemenuhan hak, tetapi juga kaitannya dengan kewajiban asasi manusia. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan kesenjangan dalam penerapan HAM di lapangan. Penelitian tersebut mendorong pemikiran bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak cukup hanya memuat regulasi HAM, melainkan juga perlu membangun kesadaran kewajiban sebagai unsur yang berjalan beriringan. Pendekatan seperti ini memperkaya analisis normatif karena membuka ruang pembahasan yang lebih luas tentang bagaimana HAM seharusnya diartikan dalam relasi antara negara dan warga.

Pembahasan mengenai kedudukan HAM dalam konstitusi semakin relevan ketika dikaitkan dengan dinamika politik nasional. Mustikasari (2024) menemukan bahwa meskipun konstitusi Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin HAM, realisasi di lapangan seringkali dipengaruhi kediperluan politik, praktik korupsi, hingga kesenjangan ekonomi. Situasi tersebut membuat perlindungan HAM tidak selalu berjalan sesuai harapan. Analisis normatif menjadi diperlukan untuk menilai sejauh mana konstitusi memberikan batasan, pedoman, dan mekanisme korektif ketika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.

Kemudian berbagai regulasi, lembaga, dan mekanisme perlindungan HAM, kajian normatif atas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi langkah diperlukan untuk melihat hubungan antara norma dan praktik. Keberadaan praperadilan, pengaturan hukum HAM, peran konstitusi, serta gagasan kewajiban asasi manusia menunjukkan bahwa negara telah berusaha membangun sistem perlindungan yang komprehensif. Namun, efektivitasnya masih perlu diuji melalui pembacaan yang lebih kritis terhadap implementasi di lapangan. Pendahuluan ini memberikan gambaran bahwa analisis normatif bukan hanya menilai struktur hukum, tetapi juga mengamati sejauh mana norma tersebut hidup dan memberi dampak pada perlindungan hak setiap warga negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain naratif, yang memungkinkan peneliti menguraikan temuan secara runtut berdasarkan alur cerita konseptual dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan naratif dipilih karena memberi ruang untuk menggambarkan perkembangan, perubahan, dan dinamika konsep HAM dalam ketatanegaraan Indonesia melalui rangkaian uraian yang terhubung satu sama lain. Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan informasi dari jurnal ilmiah, laporan lembaga independen, dokumen resmi negara, dan karya akademik yang membahas topik HAM, sistem ketatanegaraan, dan peran lembaga negara dalam melindungi hak warga negara. Setiap sumber dibaca secara menyeluruh untuk menemukan keterkaitan ide, alur kronologis, serta pola pemikiran penulis sebelumnya. Pendekatan naratif membantu menyusun kembali informasi tersebut menjadi gambaran yang utuh dan berkesinambungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai literatur sebagai bahan utama pembahasan. Seluruh data dikumpulkan dari publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jurnal bereputasi, prosiding akademik, laporan SETARA Institute, serta karya ilmiah lain yang membahas HAM dan ketatanegaraan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yaitu membaca pola, tema, dan kecenderungan yang muncul dari teks. Proses ini dilakukan untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana HAM ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bagaimana implementasinya berjalan, serta bagaimana struktur negara memengaruhi perlindungan hak warga negara. Studi pustaka membuat penelitian ini dapat menyajikan gambaran luas tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan, karena seluruh informasi sudah tersedia dalam literatur.

3. Hasil dan Diskusi

Implementasi dan Realitas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Implementasi hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perkembangan yang konsisten, meskipun tidak lepas dari tantangan struktural. Berdasarkan temuan Raisa Qolbina Ibrizzahra dkk. (2024), diskriminasi masih menjadi problem nyata yang memengaruhi kelompok rentan seperti perempuan dan minoritas etnis. Fakta ini menggambarkan bahwa jaminan HAM dalam konstitusi belum mampu sepenuhnya mendorong kesetaraan substantif bagi seluruh warga negara. Kondisi tersebut terlihat dari ketimpangan akses layanan publik, pendidikan, dan perlindungan yang belum merata pada tingkatan sosial yang berbeda.

Penelitian Encep Sopyan (2023) menegaskan bahwa jaminan konstitusional terkait kebebasan beragama sebenarnya sudah sangat kuat melalui UUD 1945, terutama pada jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Namun, implementasinya masih dihambat oleh bias sosial, lemahnya kultur hukum, serta potensi tekanan kelompok mayoritas yang kadang memengaruhi keputusan administratif. Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik di masyarakat, terutama dalam isu toleransi dan penerimaan keberagaman.

Carissa Patricia Hong dkk. (2024) menemukan bahwa budaya hukum masyarakat menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan HAM. Lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, praktik korupsi, serta diskriminasi dalam proses hukum menyebabkan perlindungan HAM sering kali tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hambatan struktural ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem hukum tidak cukup hanya dengan perangkat normatif, tetapi harus disertai reformasi kultur dan kelembagaan.

Penelitian Dwi Yoga Cahyo Hananto dkk. (2023) menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila seharusnya menjadi landasan etis dalam penegakan HAM. Namun, praktik di lapangan masih belum konsisten karena penegak hukum tidak selalu mengutamakan prinsip keadilan dan martabat manusia. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam mekanisme peradilan dan birokrasi modern.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa implementasi HAM di Indonesia telah memiliki fondasi konstitusional yang kuat, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek penegakan, budaya hukum, dan kesenjangan sosial. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi sistem ketatanegaraan menuju perlindungan HAM yang ideal memerlukan pendekatan yang multidimensi, mencakup hukum, pendidikan publik, reformasi birokrasi, dan penguatan nilai Pancasila dalam seluruh struktur negara.

Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Dinamika Demokrasi

Hasil penelitian Diya UI Akmal (2023) memperlihatkan perbedaan substansial antara sistem ketatanegaraan Indonesia dan Belanda, terutama dalam struktur eksekutif. Indonesia menerapkan sistem presidensiil dengan pemilihan langsung, sementara Belanda menggunakan sistem demokrasi parlementer yang menempatkan Perdana Menteri di bawah pengawasan parlemen. Temuan ini diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana distribusi kekuasaan memengaruhi efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik di kedua negara.

Penelitian Muhammad Irfan Al-Aziz dan Siti Fatimah (2023) menambahkan perspektif mengenai dinamika demokrasi di Indonesia, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak yang kerap memunculkan polarisasi politik. Pilkada yang seharusnya menjadi sarana demokratis justru memicu fragmentasi sosial, terutama di kalangan pemilih berbasis agama. Fenomena ini menunjukkan kelemahan desain demokrasi lokal yang belum sepenuhnya siap menghadapi kontestasi yang intens.

Faradila Arrahma (2025) menyatakan bahwa supremasi hukum dan kedaulatan rakyat merupakan konsep utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Namun, implementasi kedua prinsip ini masih menghadapi masalah serius seperti korupsi politik, intervensi kekuasaan terhadap lembaga hukum, serta rendahnya akuntabilitas pejabat publik. Tantangan ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam fase transisi menuju konsolidasi kelembagaan.

Devita Paramesti dan Sandro Gilang Pratama (2025) menyoroti peran lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPD dalam menjaga kualitas demokrasi Pancasila. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih terbatas karena masalah money politics, rendahnya literasi digital, serta polarisasi pendapat yang diperburuk oleh media sosial. Penelitian mereka memperlihatkan bahwa modernisasi demokrasi memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada lembaga, tetapi juga kualitas masyarakat pemilih.

Keterhubungan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur demokrasi Indonesia menghadapi tantangan internal berupa polarisasi, rendahnya integritas politik, ketimpangan peran lembaga perwakilan, dan ancaman digitalisasi terhadap stabilitas opini publik. Reformasi kelembagaan perlu terus dilakukan untuk memperkuat legitimasi negara dan memperbaiki kualitas demokrasi Pancasila

Reformasi Konstitusi, Distribusi Kekuasaan, dan Modernisasi Negara Hukum

Penelitian Kuswan Hadji dkk. (2024) mengungkapkan bahwa amandemen UUD 1945 telah menghasilkan perubahan signifikan pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut mengurangi konsentrasi kekuasaan pada eksekutif dan memperkuat peran legislatif dan yudikatif. Reformasi ini juga membuka ruang bagi mekanisme checks and balances yang lebih sehat, meskipun implementasinya masih belum optimal.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Faradila Arrahma (2025) yang menekankan diperlukannya supremasi hukum dalam menjamin negara demokratis. Namun, tingginya kasus korupsi, lemahnya integritas pejabat publik, dan intervensi politik terhadap aparat hukum menunjukkan bahwa supremasi hukum masih bersifat normatif dan belum berfungsi sepenuhnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat independensi lembaga peradilan.

Hak asasi manusia, penelitian Carissa Patricia Hong dkk. (2024) menegaskan bahwa reformasi hukum harus dibarengi dengan penguatan perlindungan HAM. Struktur hukum Indonesia sebenarnya memiliki dasar konstitusional yang kuat, tetapi implementasinya terhambat oleh variasi budaya hukum antar daerah, rendahnya kesadaran HAM, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Reformasi kelembagaan tanpa perubahan sosial akan menghasilkan ketidakseimbangan antara norma dan praktik.

Devita Paramesti dan Sandro Gilang Pratama (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi membawa dampak signifikan terhadap dinamika sistem ketatanegaraan, terutama terkait penyebaran hoaks, polarisasi digital, dan meningkatnya intensitas konflik opini. Hal ini menjadi tantangan baru bagi demokrasi Pancasila, karena masyarakat tidak hanya dihadapkan pada kompetisi politik elektoral tetapi juga disinformasi yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa reformasi konstitusi dan pembaruan ketatanegaraan memiliki dampak positif terhadap redistribusi kekuasaan, namun tetap menghadapi tantangan besar dalam hal budaya politik, integritas lembaga, dan konsistensi penegakan hukum. Modernisasi negara hukum memerlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan reformasi struktural, peningkatan literasi politik, serta transformasi etika penyelenggara negara.

4. Kesimpulan

Kedudukan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah memperoleh ruang yang jelas melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari konstitusi hingga undang-undang khusus yang mengatur mekanisme perlindungan. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan HAM sebagai bagian dari tatanan hukum yang tidak dapat diabaikan, baik dalam teori maupun praktik penyelenggaraan negara. Landasan normatif ini menjadi acuan bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya. Praperadilan muncul sebagai salah satu wujud nyata perlindungan HAM dalam sistem peradilan, sebagaimana dijelaskan Sukono (2024). Mekanisme ini memberi kesempatan bagi warga untuk menantang tindakan aparat yang dianggap melampaui batas. Dengan begitu, norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada level pernyataan, tetapi ikut mempengaruhi cara negara menjalankan proses hukum. Hal ini menandakan adanya hubungan langsung antara norma dan perlindungan individual. Pelaksanaan HAM di Indonesia juga menunjukkan perjalanan yang tidak selalu linear. Haslam (2022) menuturkan bahwa meskipun pengakuan HAM sudah melekat dalam perangkat hukum, praktik di lapangan sering dipengaruhi dinamika sosial dan politik. Kondisi ini membuat sebagian upaya perlindungan berjalan

dengan baik, tetapi sebagian lainnya justru menemukan hambatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa komitmen kuat dari penyelenggara negara. Hasil kajian Sudiarta (2024) memperlihatkan bahwa jaminan HAM telah diatur secara lengkap dalam kerangka hukum nasional, namun implementasinya sangat bergantung pada bagaimana lembaga negara menerjemahkan aturan tersebut. Ketegasan regulasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas penerapan. Ini menegaskan perlunya pemantauan dan pembacaan berkelanjutan terhadap kesesuaian antara norma tertulis dan tindakan penyelenggara negara. Kajian Hakim & Kurniawan (2021) dan Mustikasari (2024) juga menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak hanya berhubungan dengan hak warga negara, tetapi juga kewajiban serta pengaruh politik. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keberadaan korupsi atau tekanan politik, dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan HAM. Dengan begitu, analisis normatif menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sudah cukup kuat, namun kualitas penerapan membutuhkan penguatan moral, kelembagaan, dan penegakan yang konsisten.

Referensi

1. Abrori. (2025). Perkembangan hukum hak asasi manusia: Tren global dan implementasi lokal di era digital. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1042–1048. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>
2. Akmal, D. U. (2023). Sistem ketatanegaraan Indonesia dan Belanda: Analisis perbandingan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan (J IHHK)*, 10(2). <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i2>
3. Al-Aziz, M. I., & Fatimah, S. (2023). Implikasi demokrasi pilkada serentak 2024 dan polarisasi politik Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 240–253. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
4. Arrahma, F. (2025). Implementasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Studi tentang supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. *Jurnal Media Akademik*, 3(6). PT Media Akademik Publisher.
5. Felicia. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 1–12.
6. Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182–188. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>
7. Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun paradigma hukum HAM Indonesia berbasis kewajiban asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4). <https://doi.org/10.31078/jk1847>
8. Hananto, D. Y. C., Stephanie, F. H., & Amanda, R. (2023). Implementasi nilai hak asasi manusia terhadap sila kedua Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 2(4).
9. Haslam, M. G. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Conference Paper.
10. Haslam, M. G. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Conference Paper. Muhammadiyah University of Yogyakarta. <https://www.researchgate.net/publication/357574723>
11. Hong, C. P., Yulyana, D., & Rasji. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum kenegaraan: Tinjauan terhadap implementasi dan tantangan. *Alakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2).
12. Ibrizzahra, R. Q., Salam, D. M., Isnaeni, T. P., & Herlina, P. S. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi dan tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
13. Kuswan Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182–188. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>
14. Laurensius Arliman S. (2024). Pembagian dan pemisahan kekuasaan ketatanegaraan di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
15. Masrufah, M., & Wibowo, A. (2023). Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal ...*, 2(1), 108–112. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>
16. Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 558–565. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730332>
17. Paramesti, D., & Pratama, S. G. (2025). Dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 447–452. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599048>
18. SETARA Institute for Democracy and Peace & INFID. (2023). Indeks Hak Asasi Manusia 2023: Stagnasi HAM menjelang satu dekade Jokowi. SETARA Institute.
19. SETARA Institute for Democracy and Peace. (2023). Stagnasi HAM menjelang satu dekade Jokowi: Ringkasan eksekutif Indeks HAM 2023.
20. Sopyan, E. (2023). Implementasi penegakan hak asasi manusia dalam konstitusi sebagai wujud modernisasi beragama di Indonesia. *Palar (Pakuan Law Review)*, 9(4). <https://doi.org/10.33751/palar.v9i4>
21. Sri Rahayu Wilujeng. (2023). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
22. Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. *IJOLARES*, 2(1).
23. Sukono, S. J. D., & Santoso, B. (2024). Analisis efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia di sistem peradilan Indonesia. *Verstek*, 12(1), 68–76. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.78978>